



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
KECAMATAN PATEAN**

Jalan Raya Curugsewu No. 02 Patean Kendal Telp./Fax. ( 0294 ) 451005  
email : patean@451005@gmail.com, Website : <https://kecamatan-patean.kendalkab.go.id/>

---

**KEPUTUSAN  
CAMAT PATEAN KABUPATEN KENDAL  
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI ( PPID ) PELAKSANA  
NOMOR : 500.12.11/09/ 2026  
TENTANG  
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

**CAMAT PATEAN  
KABUPATEN KENDAL,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan

- Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
  16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 4 Seri E No.3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal No 96);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
  20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 45 Seri E No.40);

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Informasi Yang Dikecualikan
- KEDUA : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Lembar Pengujian Konsekuensi atas informasi Yang Dikecualikan sebagaimana tersebut pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendal

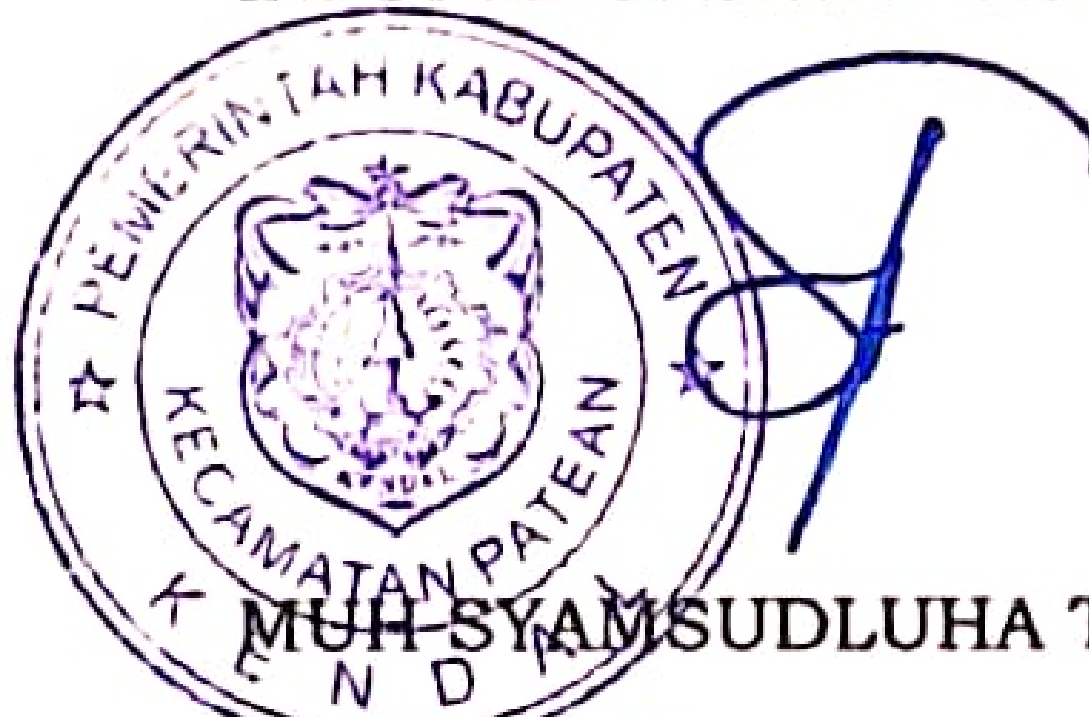
pada tanggal : 10 Februari 2026

CAMAT PATEAN KABUPATEN KENDAL

*SELAKU*

ATASAN PEJABAT PENGELOLA

INFORMASI DAN DOKUMENTASI,



MUH SYAMSUDLUHA TANTOMI, S.Sos.

Pembina/IVa

NIP. 198009102009031003

Lampiran 1 : Keputusan Camat Patean Kabupaten Kendal  
 Nomor : 500.12.11/09/ 2026  
 Tanggal : 10 Februari 2026

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2026

| Informasi<br>(berisi informasi tertentu<br>yang akan dikecualikan)                                                               | Dasar Hukum<br>Pengecualian Informasi             | Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik<br>(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)                                                                                                                                                                                                                           |         | Jangka Waktu<br>(disebutkan jangka waktunya)                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                  |                                                   | Dibuka                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ditutup |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kepegawaian</b>                                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia:<br>a. Surat Keterangan Bersih diri<br>b. Hasil-hasil rapat yang dinyatakan tertutup | Pasal 17 G, H, I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP | Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan.                                                                                                                                                                                                                          | ✓       | - 30 tahun dan/atau Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang<br>- Mendapat persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/ BUMD Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan |
| Nota Dinas Pemeriksaan dan Hasil Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal              | Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP       | Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:<br>a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;<br>b. Mengungkapkan identitas informan, pelopor, saksi, dan/atau korban yang | ✓       | 5 tahun dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                                             | mengetahui adanya tindak pidana;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                |
| Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap kasus Indisipliner PNS Tingkat Berat dan Perceraian PNS           | Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP | Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, -yaitu informasi yang dapat:<br>a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;<br>b. Mengungkapkan identitas informan, pelopor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;<br>c. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi aktu otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang | ✓ | - Sampai ada keputusan hukum tetap<br>- Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik |
| Hasil Assessment Kepegawaian, Berita Acara Baperjakat, Proses Konsultasi Pengangkatan dalam jabatan | Pasal 17 H UU 14 Tahun 2008 tentang KIP     | Dapat mengungkap rahasia pribadi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ✓ | Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik                                         |
| User Password pada database Sistem Informasi Kepegawaian                                            | Pasal 17 H UU 14 Tahun 2008 tentang KIP     | Dapat mengungkap rahasia pribadi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ✓ | Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik                                         |
| Pengadaan Barang dan Jasa                                                                           |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                |
| Rincian Harga Perkiraan                                                                             | - Pasal 17 B UU No. 14                      | - Dapat mengganggu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ✓ | Dibuka apabila diminta oleh APH untuk                                                                                          |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sendiri Tahun 2026                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Pasal 17 I UU No. 14</li> <li>Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> </ul> | kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan</li> <li>- Efisiensi anggaran untuk memperoleh penawaran harga yang wajar</li> </ul> |   | penyidikan kasus hukum dan atau atas perintah Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. |
| Laporan Keuangan yang belum diaudit                           | UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP                                                                                                                                                                                                 | Dapat menimbulkan ketidakpastian informasi                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓ | Setelah Penerbitan Laporan Audit                                                       |
| <b>Pemberdayaan Masyarakat</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                        |
| Dokumen hasil Musrenbang Kecamatan yang belum ditindaklanjuti | Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP                                                                                                                                                                              | Dokumen berisi usulan-usulan Pembangunan Fisik Desa                                                                                                                                                                                                                                              | ✓ |                                                                                        |
| Proses Penyelesaian Sengketa/Konflik Lingkungan               | Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP                                                                                                                                                                              | Musyawarah penyelesaian sengketa/konflik                                                                                                                                                                                                                                                         | ✓ |                                                                                        |
| <b>Pemerintahan</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                        |
| SPJ desa yang belum diperiksa oleh Inspektorat                | Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP                                                                                                                                                                              | Dokumen berisi laporan pertanggungjawaban yang bersifat penting dan rahasia, serta tidak untuk diperlihatkan secara umum                                                                                                                                                                         | ✓ |                                                                                        |
| LHP Inspektorat yang belum ditindaklanjuti                    | Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP                                                                                                                                                                              | Dokumen berisi daftar temuan-temuan hasil pemeriksaan oleh inspektorat                                                                                                                                                                                                                           | ✓ |                                                                                        |
| Proses penyelesaian sengketa tentang pertanahan di desa       | Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP                                                                                                                                                                              | Dokumen berisi laporan pertanggungjawaban yang bersifat penting, rahasia, dan tidak untuk diperlihatkan secara umum                                                                                                                                                                              | ✓ |                                                                                        |
| <b>Keuangan dan Aset</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                        |
| Seluruh dokumen                                               | - Pasal 17 huruf i UU No.                                                                                                                                                                                                      | Pembuatan Dokumen satu tahun                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓ |                                                                                        |

|                                                           |                                                                                                                          |                                                                                              |   |  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| perencanaan dan pengelolaan keuangan tahun berjalan       | 14 Tahun 2008 tentang KIP<br>- Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan                          | sebelumnya dan pada tahun berjalan dilakukan pergeseran dan perubahan                        |   |  |
| Dokumen kontrak pengadaan barang/jasa                     | - Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP<br>- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.391/KPTS/M/2011              | Setiap pembelian barang dibuat dokumen kontrak pengadaan barang/jasa                         | ✓ |  |
| Rencana Kerja Kecamatan (Renja)                           | Pasal 17 huruf d UU KIP                                                                                                  | Dibuka setelah dilaksanakan Forum OPD untuk menampung aspirasi sebelum Musrenbang            | ✓ |  |
| User dan Password pada database Sistem Informasi Keuangan | - Pasal 17 huruf I UU no.14 Tahun 2008 tentang KIP<br>- Pasal 44 Ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Berisi akses membuka database Sistem Informasi Keuangan yang tidak diperlihatkan secara umum | ✓ |  |

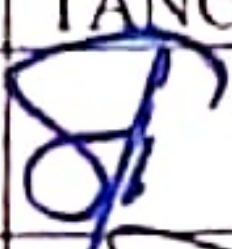
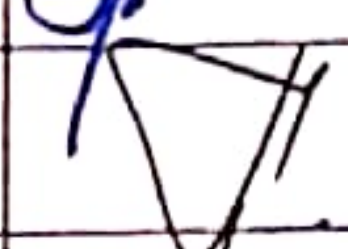
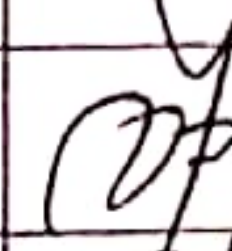
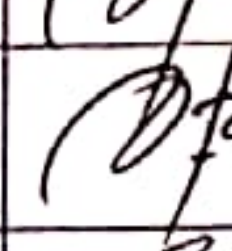
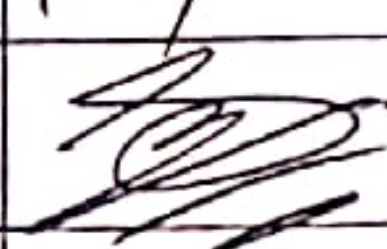
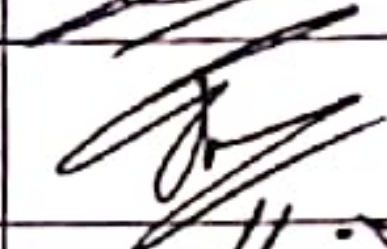
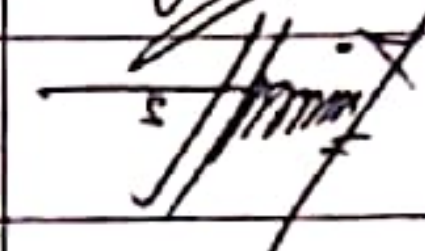
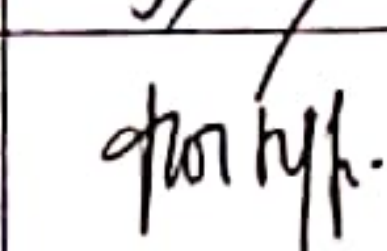
Ditetapkan di : Kendal  
 Pada Tanggal : 10 Februari 2026  
 CAMAT PATEAN KABUPATEN KENDAL  
 SELAKU  
 ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
 DAN DOKUMENTASI,



MUH. SYAMSUDLUHA TANTOMI, S.Sos.  
 Pembina/IVa  
 NIP. 198009102009031003

## LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR TAHUN 2026

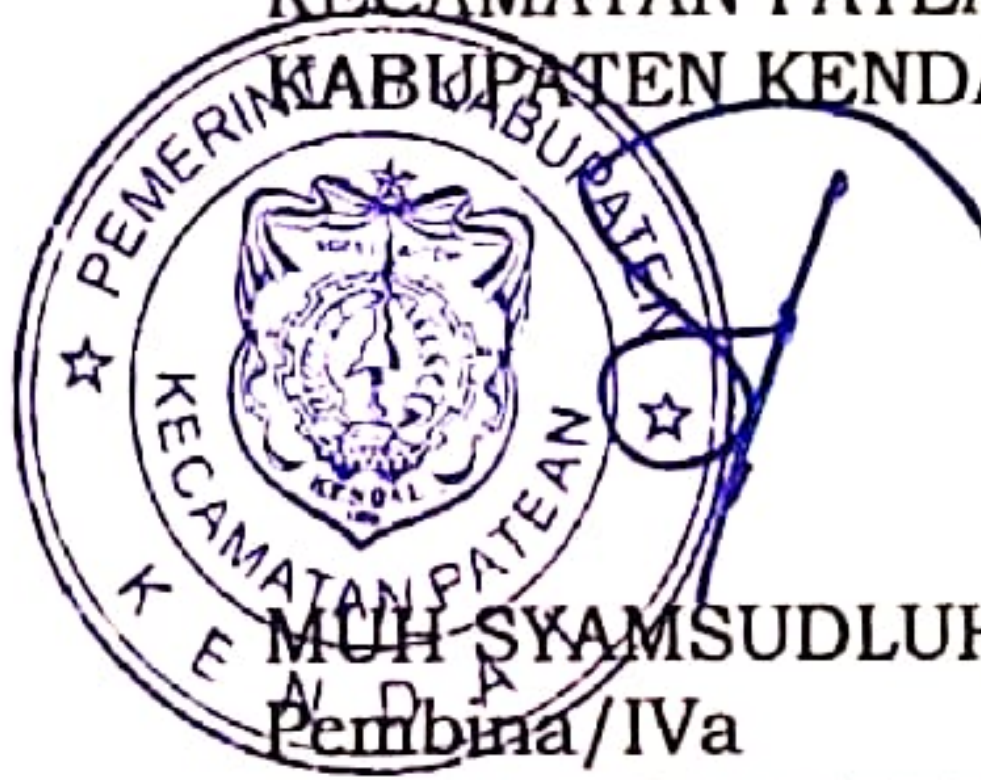
Pada hari ini Selasa, 10 Februari 2026 bertempat di Kendal telah dilakukan pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :  
Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

| NO | NAMA                           | JABATAN                               | UNIT KERJA       | TANDA TANGAN                                                                          |
|----|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Muh Syamsudluha Tantomi, S.Sos | Camat Patean                          | Kecamatan Patean |    |
| 2  | Eko Supriyono, S.AP., M.A.P    | Sekretaris Kecamatan                  | Kecamatan Patean |    |
| 3  | Aris Triyono, S.Sos            | Kasi Pemberdayaan Masyarakat          | Kecamatan Patean |   |
| 4  | Aris Triyono, S.Sos            | Plt. Kasi Ketentraman dan Ketertiban  | Kecamatan Patean |   |
| 5  | Imam Suprihanto, S.E.          | Kasi Pemerintahan                     | Kecamatan Patean |  |
| 6  | Edy Mulyono, S.Sos             | Kasi Pelayanan Umum                   | Kecamatan Patean |  |
| 7  | Seniman, S.E.                  | Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian     | Kecamatan Patean |  |
| 8  | Wahyu Hidayat, S. Kom.         | Plt. Kasubag Perencanaan dan Keuangan | Kecamatan Patean |  |

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui :

CAMAT PATEAN  
SELAKU PEJABAT PENGELOLA DAN  
DOKUMENTASI PELAKSANA  
KECAMATAN PATEAN  
KABUPATEN KENDAL,



MUH SYAMSUDLUHA TANTOMI, S.Sos.  
Pembina/IVa  
NIP. 198009102009031003